

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya, bahwa apabila putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara. Ketentuan pada Pasal 195 Ayat (1) HIR/ Pasal 206 Ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa:

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh putusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi putusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya¹.

Cara pelaksanaan putusan hakim diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan suka rela. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya di mulai. Setelah waktu tersebut terlampaui dan pihak yang kalah belum memenuhi eksekusi sesuai dengan amar putusan hakim, maka dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya memerintahkan Jurusita

¹ Subekti.R, 1982, *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

dengan disertai dua orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang termohon eksekusi yang setelah itu dibuat berita acaranya².

Dalam hukum acara perdata, dimungkinkan dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya pihak tergugat, setelah dipanggil secara patut, yang disebut dengan putusan verstek. Putusan Verstek diatur lebih mendalam dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, UU No. 20 tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 Ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Jurusita. Pemanggilan para pihak dianggap resmi dan sah adalah pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita. Kewenangan Jurusita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan *prestasi*, yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Prestasi* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkaitan dengan perjanjian. Apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum didalam perjanjian, menurut bahasa hukum ia melakukan *wanprestasi* yang menyebabkan ia dapat digugat didepan hakim.

²*Ibid*, hlm. 127.

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan terhadap berbagai jenis perkara perdata. Segala perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara individu yang satu dengan individu lainnya, dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Dalam hal ini, termasuk perkara *wanprestasi*. Pelanggaran terhadap isi perjanjian, yang tentunya harus berupa perjanjian tertulis, yang mengikat para pihak yang berkepentingan dengan objek perjanjian adalah awal dari terjadinya wanprestasi. Ketentuan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hal ini sesuai dengan kasus dalam skripsi ini.³ Kasus ini terjadi antara Nova Aryanti sebagai Penggugat dan Fiska Gusman dan Delvi Sandri sebagai Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat memiliki hubungan suami dan istri. Perkara ini dimulai dengan diadakannya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di Padang pada tanggal 6 Januari 2011. Isi kesepakatan tersebut adalah para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama pemakaian uang Pihak Penggugat oleh Pihak Tergugat sebanyak Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selama satu tahun sejak penandatangan surat perjanjian untuk kelanjutan proyek perumahan yang dikelola oleh Tergugat sendiri yang mana uang tersebut sudah diterima oleh Pihak Tergugat dengan beberapa kali penyerahan/transfer. Atas kesepakatan tersebut, Pihak Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan untuk Pihak Penggugat, sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari harga satu kapling rumah kos yang dikelola oleh Pihak Tergugat dari uang pinjaman yang diberikan oleh pihak Penggugat.

³Putusan Hakim (Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.Padang).

Akan tetapi, Pihak Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat dan juga tidak mengembalikan uang keuntungan yang dijanjikan oleh Pihak Tergugat. Padahal, perjanjian antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sudah lewat waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Pihak Penggugat telah berusaha berkali-kali mencari Pihak Tergugat ke alamat yang dicantumkan oleh Pihak Tergugat didalam surat perjanjian untuk menyelesaikan masalah. Namun, Pihak Tergugat tidak pernah ditemukan pada alamat yang telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Bahkan, Pihak Penggugat mendengar dari tetangga-tetangga dari Pihak Tergugat, bahwa Pihak Tergugat sudah lama tidak tinggal dirumah tersebut.

Kasus ini menyebabkan Pihak Penggugat mengalami kerugian. Selain kehilangan uang, Pihak Penggugat juga menjadi batal melaksanakan sebuah usaha karena uang untuk modal yang akan digunakan dalam usaha Pihak Penggugat tidak dikembalikan oleh Pihak Tergugat. Dalam surat perjanjian tersebut, Pihak Tergugat memberikan jaminan tanah sebanyak 8 (delapan) sertifikat kepada Pihak Penggugat sebagai jaminan uang Pihak Penggugat yang digunakan oleh Pihak Tergugat.

Dalam hal ini, tuntutan yang diminta oleh Pihak Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Pihak Penggugat seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian tanggal 6 Januari 2011 yang dibuat di Padang antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tentang kesepakatan Pihak Tergugat menggunakan uang Pihak Penggugat sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar, akan dilakukan pelelangan terhadap harta milik Pihak Tergugat sebagai pengganti uang yang telah dipinjamkan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat, menghukum Pihak Tergugat membayar ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) dari uang yang telah dipinjamkan oleh Pihak Penggugat, yaitu sejumlah Rp.39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) setiap bulannya sejak perkara didaftarkan di

Pengadilan Negeri sampai isi putusan terpenuhi oleh Pihak Tergugat, menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Pihak Tergugat berupa 8 (delapan) buah sertifikat berikut dengan tanahnya yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang kuat dan berharga, menghukum pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera, seketika tanpa menunggu upaya hukum apapun.

Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa, menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian tanggal 6 Januari 2011 yang dibuat di Padang antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat yang telah digunakannya sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar, akan dilakukan pelelangan harta milik Tergugat untuk mengganti uang Penggugat, menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar 2% dari Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setiap bulannya sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah penguasaan terhadap harta Tergugat berupa 8 (delapan) sertifikat berikut dengan tanahnya yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang kuat dan berharga, dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.101.000 (satu juta seratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Jadi, pada umumnya, pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya isi perjanjian (*wanprestasi*), harus menempuh jalan menuntut pihak yang telah melakukan *wanprestasi* didepan pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, si berpiutang

dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh si berhutang. Akan tetapi, apabila *prestasi* yang dikehendaki memerlukan persetujuan atau bantuan dari si berhutang dan si berhutang enggan untuk memberikan bantuan, maka dalam hal ini si berpiutang menghadapi kesulitan. Keadaan ini akan lebih sulit lagi apabila putusan yang dijatuhkan adalah putusan *verstek*. Pemenuhan isi putusan yang berpusat pada pihak tergugat, membuat putusan *verstek* sulit dilaksanakan, karena pihak tergugat tidak dapat ditemukan keberadannya.

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk membahas dan meneliti melalui suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (NOMOR : 07/Pdt.G/2015/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara No: (07/Pdt.G/2015/PN.Padang)
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan dan para pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan putusan *verstek* berdasarkan putusan hakim No: (07/Pdt.G/2015/PN.Pdg).
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan dan pihak yang bersengketa tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkret mengenai persoalan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara No: (07/Pdt.G/2015/PN.Padang)
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan dan para pihak yang bersengketa dalam perkara No: (07/Pdt.G/2015/PN.Pdg).
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi oleh pihak pengadilan dan para pihak yang bersengketa dalam perkara No: (07/Pdt.G/2015/PN.Pdg).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya melalui suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik
- c. Penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan bacaan dan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan yang pada gilirannya memberikan andil perkembangan dalam pelaksanaan putusan verstek dalam perkara wanprestasi
- d. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pengaturan pelaksanaan putusan verstek dalam perkara wanprestasi.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan, terutama dalam hal Bagaimana pelaksanaan putusan verstek dalam perkara wanprestasi berdasarkan putusan hakim nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Pdg.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto :

penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini, penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai pertimbangan hakim, kendala-kendala yang dialami dan solusi dari Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Hakim (Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Pdg)

3. Metode Penarikan Populasi dan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi yang terpilih sebagai sampel. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil cara *nonprobability sampling, secara purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek tertentu, yaitu Putusan Hakim (Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Padang), yang secara khusus digunakan sebagai objek penelitian. Putusan yang sesuai dengan aslinya ini dipublikasikan oleh Pengadilan Negeri Padang melalui website putusan.mahkamahagung.go.id.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan melakukan wawancara secara mendalam pada Kamis, 22 September 2016 pukul 09.00 WIB, dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, yaitu Bapak Estiono, S.H., M.H., dan Panitera yang menangani perkara ini, Bapak Khairul, S.H., K.

b. Penelitian Kepustakaan, yang diperoleh dari :

1. Buku-Buku mengenai hukum acara perdata dan hukum perjanjian yang terdapat pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Buku-Buku mengenai hukum acara perdata dan hukum perjanjian yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

3. Beberapa Literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki, khususnya tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Perjanjian
 - c. Situs/website Hukum, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata dan Hukum Perjanjian.
5. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan. Data ini adalah Putusan Hakim (Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Padang) dan wawancara pada Kamis, 22 September 2016 pukul 09.00 WIB, dengan responden, yaitu salah satu Hakim Pengadilan Negeri bernama Bapak Estiono,S.H,M.H., dan Panitera yang menangani perkara ini, Bapak Khairul,S.H.,

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)
- c. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- d. RV (*Reglement voor de Rechtsvordering*)

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁴ yang memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus terminologi hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rumusan masalah yang penulis teliti. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, berupa Putusan Pengadilan Negeri (Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Padang) . Putusan yang sesuai dengan aslinya ini dipublikasi oleh Pengadilan Negeri Padang melalui website Mahkamah Agung di putusan.mahkamahagung.go.id.

⁴Zainuddin ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu, teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan secara mendalam dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri, yaitu Estiono,S.H,M.H,. dan Panitera dalam perkara ini, yaitu Bapak Khairul,S.H,M.H,. Wawancara ini di Pengadilan Negeri Kelas IA, Padang di Jalan Rasuna Said. Penelitian ini dilakukan pada Kamis, 22 September 2016 pukul 09.00 WIB.


7. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap. Data itu berupa hasil wawancara pada Kamis, 22 September 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA, Jalan Rasuna Said, Padang, secara mendalam bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Padang, yaitu Bapak Estiono,S.H,M.H,. dan Panitera yang menangani perkara ini. Tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara tersebut. Hasil wawancara langsung dianalisa melalui bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang hukum acara perdata dan hukum perjanjian.

b. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis terhadap data primer dan data sekunder yang telah didapatkan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan kalimat-kalimat yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam melakukan analisis, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, dan kenyataan yang ada dilapangan. Semua data sekunder ini diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.



Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi, pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris⁵. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap bagaimana pertimbangan hakim, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan dalam melakukan Pelaksanaan Putusan Hakim (Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Padang) .

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, perumusan sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang pelaksanaan putusan hakim, tinjauan umum tentang putusan verstek, tinjauan umum tentang sita, dan tinjauan umum tentang perjanjian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Lexy.J.Moeleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan, dan solusi yang dapat dilakukan terhadap kendala-kendala yang terjadi dari pelaksanaan putusan (Nomor : 07/Pdt.G/PN.Padang) .

BAB III

PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

